



## **TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK *E-MARTABE* DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH PADA BANK SYARIAH**

**Yusuf Yusuf\*, Sri Sudiarti, Muhammad Ikhsan Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*[yusuf073097@gmail.com](mailto:yusuf073097@gmail.com)

Diterima: September, 2022

Direvisi : November, 2022

Diterbitkan: November, 2022

**Abstrak:** *E-Martabe Sharia Electronic Money is a product of Bank Sumatera Utara which is made based on co-branding with Bank Mandiri and to support GNNT. This study aims to see the suitability of E-Martabe Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar products based on fiqh muamalah with DSN-MUI fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Sharia Electronic Money. The method used in this study is a descriptive qualitative approach whose data collection techniques use interview, observation, and documentation techniques. This research shows that this E-Martabe product is not fully in accordance with sharia principles as seen from the muamalah fiqh and DSN-MUI fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Sharia Electronic Money.*

**Keywords:** *Transaction; E-Martabe; Fiqh Muamalah; Fatwa DSN-MUI*

**Abstrak:** Uang Elektronik Syariah *E-Martabe* merupakan produk Bank Sumatera Utara yang dibuat berdasarkan *co-branding* dengan Bank Mandiri dan untuk mendukung GNNT. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian produk *E-Martabe* Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar yang didasarkan dari fiqh muamalah dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa produk *E-Martabe* ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dilihat dari fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

**Kata Kunci:** *Transaksi; E-Martabe; Fiqh Muamalah; Fatwa DSN-MUI*

Copyright © 20xx, First Author et al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih ini, banyak sekali inovasi-inovasi yang dibuat dengan tujuan memudahkan kehidupan manusia. Dalam sektor perekonomian khususnya perbankan banyak sekali inovasi-inovasi yang dibuat untuk memudahkan dan membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Dunia perbankan sudah banyak memberikan bantuan dalam menjaga kestabilan nilai rupiah yang tetap berada pada posisi aman bagi Indonesia.<sup>1</sup> Transaksi mengalami berbagai macam perkembangan baik dalam hal pembelian, penjualan, serah terima dan sebagainya. Hal ini tidak luput dari dunia perbankan yang memberikan inovasi-inovasi tertentu dalam hal bertransaksi, sekarang ini uang tidak hanya berbentuk kertas, uang sudah ada yang berbentuk digital, kartu, sertifikat dan lain-lain.<sup>2</sup> Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia sangat pesat didukung oleh Bank Indonesia sendiri terkait inovasi terbaru dalam membuat Uang Elektronik (*E-Money*) sebagai alat transaksi masa kini. Bank Indonesia membuat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang secara resmi, GNNT adalah program dari Bank Indonesia yang menerapkan pola sistem pembayaran non tunai pada transaksi yang terjadi di masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah dengan menggunakan instrumen pembayaran non tunai yang lebih aman, andal dan efisien.<sup>3</sup> Penggunaan Uang Elektronik di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari data statistik terkait penyebaran Uang Elektronik yang bersumber dari Bank Indonesia. Berikut data statistik peredaran *E-Money* di Indonesia ditampilkan pada Tabel 1.<sup>4</sup>

Data pada tahun 2015 peredaran Uang Elektronik di Indonesia sebesar 34,314,795 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti 2016 mengalami peningkatan sebesar 51,204,580. Tahun berikutnya pada 2017 mengalami kenaikan sebesar 90,003,848 berlanjut ke tahun berikutnya 2018 sebesar 167,205,578. Pada tahun 2019 naik sebanyak 292,299,320 dan pada 2020 naik sebesar 432,281,380 dilihat kenaikan dari tahun 2019-2020 peredaran Uang Elektronik mengalami kenaikan yang signifikan dengan jarak yang begitu jauh dari tahun 2019 itu menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengetahui seberapa praktisnya penggunaan Uang Elektronik ini. Tidak hanya itu pertumbuhan peredaran Uang Elektronik meningkat pesat bahkan di tahun 2021. Bank Indonesia mencatat peredaran Uang Elektronik sebesar 575,323,419 jumlah ini senilai dengan nilai transaksi Uang Elektronik sebesar Rp. 305,4 triliun pada 2021 yang dicatat oleh Bank Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 49,06% dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar Rp. 204,9 triliun. Dan untuk tahun 2022, Bank Indonesia

<sup>1</sup> Muhammad Ikhsan Harahap Dan M. Ali, "Analysis Of The Application Of Sharia Principle In The Development Of Sharia Capital Market (Case Study Of The Indonesia Stock Exchange, North Sumatera Representative Office)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2021): 278.

<sup>2</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Ekstensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern" *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 21.

<sup>3</sup> Mika Hastuti Dan Suhadak, "Analisis Pengaruh GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Tahun 2014 - 2018)," *JAB: Jurnal Administrasi Bisnis* 70, no. 1 (2019): 55.

<sup>4</sup> Bank Indonesia, "Jumlah Uang Elektronik Beredar," <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Default.aspx>, (02 Februari 2022).

memperkirakan transaksi Uang Elektronik meningkat 17,13% hingga mencapai Rp 357,7 triliun.<sup>5</sup>

Tabel 1. Data statistik peredaran *E-Money* di Indonesia tahun 2015-2021

Periode	Volume	Nominal (Rp Triliun)
2015	34,314,795	5,28
2016	51,204,580	7,06
2017	90,003,848	12,37
2018	167,205,578	47,19
2019	292,299,320	145,16
2020	432,281,380	204,9
2021	575,323,419	305,4

**Sumber:** Laporan Bank Indonesia, Data Statistik Uang Elektronik

Melihat peningkatan terhadap penggunaan uang elektronik tersebut, Bank Sumut Syariah juga ikut menerbitkan dan mendistribusikan uang elektronik yang diberi nama *E-Martabe* yang merupakan produk hasil *co-branding* dengan Bank Mandiri. Proses penerbitannya berlangsung bersamaan dengan penerbitan uang elektronik untuk cabang konvensional dari Bank Sumut. Dikhawatirkan hal ini akan mempengaruhi proses penciptaan uang elektronik *E-Martabe* karena prinsip-prinsip yang digunakan masih bercampur dengan bank konvensional. Selain itu, Bank Mandiri selaku pihak ketiga yang menjadi pihak penerbit uang elektronik Bank Sumut Syariah, juga pernah menerbitkan uang elektronik syariah yang diberi nama *E-Money*, penerbitan uang elektronik ini pernah disinggung oleh ketua MUI yang menjabat pada saat itu yaitu Prof Dr. K.H. Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa uang elektronik Bank Mandiri Syariah belum sepenuhnya syariah.<sup>6</sup> Maka dari itu, elemen-elemen yang digunakan dalam penerbitan *E-Martabe* ditakutkan akan sepenuhnya merujuk kepada penerbitan uang elektronik Bank Mandiri sebelumnya. Riset yang dilakukan peneliti terkait hal ini, menemukan beberapa masalah tambahan didalamnya yaitu akad yang digunakan dalam proses transaksi *E-Martabe* pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar, pihak bank mengatakan tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam proses transaksi tersebut.<sup>7</sup>

Fiqh muamalah bertumpu kepada *maqashid syariah* yaitu sebuah aturan penjagaan dari Allah agar manusia dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya.<sup>8</sup> Penelitian ini memiliki rumusan dan tujuan masalah yaitu untuk mengetahui transaksi yang dilakukan dengan menggunakan produk *E-Martabe* sesuai dengan tinjauannya dengan fiqh muamalah. Tujuan lainnya yaitu untuk menyesuaikan implementasi produk *E-Martabe* dengan fatwa DSN-MUI No. 116 tentang Uang Elektronik Syariah. Untuk

<sup>5</sup> Bank Indonesia, "Databok: Nilai Transaksi Uang Elektronik Di Indonesia Semasa Pandemi," <https://databoks.katadata.co.id/berapa-nilai-transaksi-uang-elektronik-di-indonesia-selama-pandemi?>, (18 Desember 2021).

<sup>6</sup> Wiyanto, "Uang Elektronik BSM Dan BNI Syariah Belum Syariah," <https://www.inilah.com/uang-elektronik-bsm-dan-bni-syariah-belum-syariah>, (18 November 2021).

<sup>7</sup> Bank Sumut, "Kartu *E-Martabe*," <https://www.banksumut.co.id/kartu-E-Martabe/>, (16 Januari 2022)

<sup>8</sup> Hartomi Maulana, "Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model Maqasid Al-Syari'ah," *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022): 71.

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah diperlukan untuk menentukan kesyariahan dari produk *E-Martabe* ini.

Gambar 1. Kartu *E-Martabe*



Sumber: [www.banks Sumut.co.id](http://www.banks Sumut.co.id)

Penelitian yang dilakukan merupakan pembaharuan dari sebelumnya, tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi uang elektronik yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam dalam bermuamalah.<sup>9</sup> Tentang uang elektronik pada produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri dengan prinsip syariah yang hanya berfokus kepada akad dan alur kerja transaksi uang elektronik Bank Syariah Mandiri.<sup>10</sup> Tentang produk-produk uang elektronik yang beredar di Indonesia yang penerbitnya merupakan bank syariah, mencocokkannya dengan ketentuan dan tinjauan maqashid syariah.<sup>11</sup> Beberapa penelitian di atas lebih berfokus kepada alur transaksi secara umum. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada fiqh muamalah, hukum-hukum yang terdapat pada fiqh muamalah kemudian dihubungkan dengan fatwa DSN-MUI No. 116 tentang Uang Elektronik Syariah.

Fiqh muamalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum mengenai usaha-usaha memperoleh harta dan mengembangkannya, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan diantara masyarakat sesuai keperluan mereka yang dipahami dari dali-dalil syara' yang terperinci.<sup>12</sup> *E-Money* pertama di Indonesia diperkenalkan oleh Bank BCA yang menjadi pelopor pertama dalam penerbitan Uang Elektronik dengan menerbitkan Flazz BCA berbentuk kartu pada tahun 2007.<sup>13</sup> Terkait hal tersebut pihak Bank Indonesia

<sup>9</sup> Jefry Tarantang, Rahmad Kurniawan, Gusti Muhammad, Dan Ferry Firdaus, "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 4 (2020): 1–21.

<sup>10</sup> Nurhasanah, Agung Maulana, Dan Aris Rusdiyanto, "Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 933–941.

<sup>11</sup> Nur Rizki Febriandika Dan Fifi Hakimi, "Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2020): 212.

<sup>12</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 7; Firmansyah Dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. IQRA, 2018), h. 3.

<sup>13</sup> Bank BCA, "Bank BCA: Sejarah Flazz BCA," <https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang-elektronik>, (16 Desember 2021).

akhirnya mengeluarkan beberapa peraturan terkait Uang Elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.<sup>14</sup> Kualitatif deskriptif akan menjabarkan dan menggambarkan setiap informasi yang terdapat di lapangan dengan terperinci. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari wawancara dengan CS Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah. Serta data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Pengolahan data utama menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang tepat sangat dibutuhkan dalam penelitian ini atau dikenal dengan metode triangulasi, yang nantinya tujuan dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menjadi lebih terstruktur dan mudah.

Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa Uang Elektronik syariah adalah Uang Elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus memenuhi unsur-unsur, diantaranya: Pertama, diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; Kedua, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; Ketiga, jumlah nominal Uang Elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; Keempat, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan


### **Akad Produk *E-Martabe* Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar Yang Sesuai Dengan Fiqh Muamalah**

Transaksi uang elektronik memiliki beberapa macam akad di dalamnya sesuai dengan aturan fiqh muamalah yang mengatur tentang akad-akad pada setiap transaksi. Dalam penetapan akad yang digunakan, akad-akad ini terbagi berdasarkan siapa saja yang melakukan transaksi yaitu akad antara penerbit dengan pemegang kartu, akad antara penerbit dengan penyelenggara uang elektronik dan akad antara pemegang kartu dengan nasabah. Pihak bank tidak menyebutkan secara gamblang terkait keseluruhan akad yang digunakan dalam bertransaksi menggunakan *E-Martabe*, dari beberapa penjelasan yang dikemukakan peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait akad yang digunakan dalam transaksi menggunakan *E-Martabe* disajikan dalam bentuk diagram gambar berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 44.

<sup>15</sup> Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 498–517.

Gambar 2. Akad-Akad Dalam Transaksi *E-Martabe*

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti

Penjelasan Gambar 2 di atas mengenai akad-akad yang digunakan dalam transaksi *E-Martabe* adalah sebagai berikut ini:

#### Akad Antara Penerbit Uang Elektronik dengan Pemegang Kartu

Perlu diketahui bahwa produk *E-Martabe* ini merupakan produk hasil *co-branding* antara Bank Mandiri dengan Bank Sumut. Dengan kata lain, ada dua pihak yang mengambil andil atau peran dalam pengendalian uang elektronik *E-Martabe* tersebut. Bank Mandiri merupakan pihak ketiga sebagai penerbit yang kemudian ditransfer kepada Bank Sumut unit usaha syariah untuk pendistribusian uang elektronik *E-Martabe*. Jadi, terdapat beberapa akad yang digunakan dalam transaksi penerbit dengan pemegang kartu atau nasabah yaitu akad *wadi'ah* dan akad *wakalah*.<sup>16</sup> Pihak Bank Mandiri meskipun tidak disebutkan secara pasti akad yang digunakan karena Bank Mandiri merupakan bank konvensional yang tidak menggunakan akad pada setiap transaksi yang mereka lakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sebagai penerbit kartu Bank Mandiri menggunakan akad *wadi'ah* sesuai dengan sifat dari dana *float* itu sendiri yang tidak boleh bercampur dan digunakan untuk keperluan lain selain untuk memenuhi kebutuhan uang elektronik saja. Maka dari itu akad yang digunakan adalah akad *wad'iah yad-amanah*.<sup>17</sup> Dana *float* ini merupakan dana yang harus dijaga oleh pihak bank sebagai penerbit yang nantinya akan ditransfer ke kartu pengguna dan digunakan untuk keperluan transaksi dengan pihak penyelenggara. Dana yang disimpan didalam kartu tidak lagi menjadi tanggung jawab bank dan sudah menjadi tanggung jawab nasabah. Pihak penerbit tidak berhak mengganti dana tersebut jika hilang yang tidak disebabkan oleh kelalaian pihak penerbit.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi, (27 Agustus 2022).

<sup>17</sup> Reza Henning Wijaya, "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302.

<sup>18</sup> Mustika Sasikarani Dan Thomas Andrian, "Pengaruh Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Dana Float Dan Kebijakan Moneter Terhadap Velocity Of Money Di Indonesia," *JIST: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 7 (2022): 820–836.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah jika pihak penerbit menggunakan akad *wadi'ah* maka berlaku ketentuan sebagai berikut: Pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja; Kedua, jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu; Ketiga, dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*. Keempat, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*). Kelima, penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Bank Sumut Syariah sebagai pihak pertama yang mendistribusikan kartu *E-Martabe* menggunakan akad *wakalah* dalam transaksi *E-Martabe* dikarenakan pihak bank mandiri hanya sebagai pihak yang memiliki fungsi dan tugas untuk pengisian saldo dan *top-up* saja, sedangkan untuk penyelesaian hal lainnya merupakan tanggung jawab dari Bank Sumut Syariah.<sup>19</sup>

#### Akad Antara Penerbit Uang Elektronik dengan Penyelenggara Uang Elektronik

Akad yang digunakan antara penerbit dengan penyelenggara uang elektronik (prinsipal, acquirer, Pedagang [*merchant*], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) ada beberapa macam sesuai ketetapan fatwa DSN-MUI yaitu akad *ijarah*, *ju'alah* dan *wakalah bil ujarah*. Dalam kasus *E-Martabe*, akad yang digunakan antara penerbit dan penyelenggara uang elektronik yaitu akad *ijarah*. Dikarenakan pihak bank atau penerbit menggunakan jasa dari pihak penyelenggara untuk membantu dalam melakukan penyelesaian terkait uang elektronik baik dari sisi pengisian saldo, *top-up* dan lain-lain.

Akad *ijarah* yang digunakan dalam transaksi *E-Martabe* ini membebankan dana tambahan atau jasa pada saat pengisian saldo atau *top-up*, dana ini merupakan dana yang berlaku dari penggunaan sistem atau mesin *top-up* dana. Seperti yang berlaku di indomaret atau alfamart yang bekerjasama dengan pihak bank sebagai tempat untuk melakukan pengisian dana atau *top-up* yang nantinya akan dibebankan kepada nasabah pengguna kartu sebesar Rp. 1.500.- setiap pengisian ulang saldo. Hal ini juga berlaku kepada merchant yang dapat melakukan isi ulang uang elektronik dengan mesin berlogo *E-Money*.<sup>20</sup>

#### Akad Antara Pemegang Kartu Uang Elektronik dengan Pedagang

Akad yang digunakan pemegang kartu dengan pedagang merupakan akad murabahah atau akad jual beli, dikarenakan sistem uang elektronik sama seperti uang yaitu sebagai alat pembayaran maka dari itu uang elektronik ini bisa digunakan untuk melakukan pembelian di beberapa gerai yang terdapat mesin tap *E-Money*, nasabah hanya perlu melakukan pembelian dengan pihak pedagang yang nantinya pembayarannya dilakukan dengan *E-Martabe* dan kemudian saldo akan berkurang sesuai dengan nominal

<sup>19</sup> Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...

<sup>20</sup> Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...

belanja yang dibutuhkan nasabah, maka dari itu akad yang digunakan adalah akad jual beli.<sup>21</sup> Perlu diketahui, biasanya sistem transaksi atau pembayaran belanja dengan uang elektronik ini hanya berlaku untuk tempat-tempat belanja atau toko-toko besar yang memiliki mesin tap *E-Money* atau EDC yang berlogo *E-Money*. Untuk usaha UMKM jarang sekali memilikinya karena harga dan perawatan mesin yang lumayan mahal.

### **Tinjauan Fiqh Muamalah Terkait Hukum Transaksi Penggunaan *E-Martabe***

Fiqh muamalah merupakan suatu pedoman atau panduan dalam penetapan hukum kegiatan bermuamalah setelah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>22</sup> Disini peneliti ingin mengkaji beberapa kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh muamalah untuk menilai kesesuaian uang elektronik *E-Martabe* Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar dengan kaidah-kaidah yang menjadi hukum penentuan transaksi dalam bermuamalah.

Kaidah: "*Al-Ashl fi al-mu'ammalat al-ibaaha*"; Hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih.<sup>23</sup>

Kaidah ini membahas tentang segala jenis transaksi atau kegiatan muamalah yang diperbolehkan atau hukumnya mubah selama tidak ada dalil dan hukum yang mengharamkannya. Persoalan *E-Martabe* yang merupakan salah satu dari uang elektronik syariah yang sekarang digunakan, hukum dasar penggunaan uang elektronik adalah mubah dan diperbolehkan menurut para ulama. Hukum uang elektronik ini sama dengan uang yang diperbolehkan, sah dan halal digunakan untuk transaksi pembayaran. Pembuatan uang elektronik ini merujuk kepada kutipan yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam Tafsir al-Shan'any, Jilid 3, hal 93:

*"Aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta', lalu dikatakan kepadanya "kalau begitu, tidak akan ada lagi unta.", lalu Umar mengurungkan niatnya."*<sup>24</sup>

Berdasarkan kutipan diatas, penciptaan uang elektronik adalah sah dan halal, sehingga *E-Martabe* yang merupakan uang elektronik tidak keluar dan sesuai dengan kaidah fiqh muamalah ini.

Kaidah: "*Al-Ibratu bi al-maqashid wa al-musammiyaat la bi al-alfazh wa at-tasmiyat*"; Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> St. Saleha Madjid, "Konsep Akad Murabahah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 10.

<sup>22</sup> Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): 25.

<sup>23</sup> Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, Dan Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35.

<sup>24</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram. Penerjemah: Irfan Maulana Hakim*, (Bandung: Khazanah, 1998), h. 135.

<sup>25</sup> Ha Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh: Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), h. 132.

Dalam kaidah ini sudah dijelaskan bahwasannya segala sesuatu harus berdasarkan dengan apa yang diniatkan dan diucapkan. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نُوِي

*Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Yaitu Umar bin Khathab radhiyallahu`anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan seperti apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari. 1).<sup>26</sup>*

Maka dari itu, uang elektronik dalam pembuatannya memiliki tujuan sebagai alat pembayaran dan mengurangi jumlah uang beredar yang dapat menyebabkan inflasi sehingga nilai dari suatu barang akan terus meningkat dari waktu ke waktu. *E-Martabe* juga memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai alat pembayaran dan untuk mendukung GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dan memiliki maksud utama yaitu mengurangi jumlah uang beredar.<sup>27</sup> Sehingga *E-Martabe* diniatkan untuk suatu hal yang memiliki tujuan membantu menstabilkan nilai uang dan perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, kaidah yang ke dua dari fiqh muamalah sudah sesuai.

Kaidah: “*Tahriim Akl Amwaal An-Naas Bi Al-Baathil*”; Diharamkan memakan harta orang lain secara batil.<sup>28</sup>

Kaidah ini sudah sangat jelas sekali maksudnya yaitu untuk tidak memakan harta siapapun dengan cara yang buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِآلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (29)

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan (mengambil) harta orang lain secara cara yang batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian...” (QS. An-Nisa [4]: 29).<sup>29</sup>*

Dalam uang elektronik *E-Martabe*, segala jenis transaksi dan tujuannya bukan untuk memakan harta orang lain melainkan sebaliknya, hal ini dapat dilihat dari yang pertama, dalam proses transaksi atau *top-up* pengisian ulang saldo dari uang elektronik syariah tidaklah terdapat tambahan di dalamnya, jika seorang nasabah ingin melakukan isi ulang saldo dengan jumlah Rp. 500.000, di bank penerbit maka tidak akan ada biaya tambahan apapun sehingga tidak mengandung *riba*. Tetapi jika melakukan isi ulang di *merchant-*

<sup>26</sup> Imam Nawawi Abu Zakaria, *Kitab Arba'in. Penerjemah: Ahmad Syaikhbu, Hadist Bukhari Nomor 1 Dan Muslim Nomor 1907*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 13

<sup>27</sup> Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...

<sup>28</sup> Naila Khalidah, “Penerapan Kaidah Fiqiyah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi (Bermuamalah),” *Al-Risalah* 14, no. 2 (2018): 205.

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya, 2019), h. 120.

*merchant* yang bekerja sama akan dikenakan tarif Rp. 1.500 sebagai biaya jasa. Kedua, jika nasabah berbelanja langsung menggunakan *E-Martabe* sebagai instrumen pembayaran, maka akan mengurangi resiko salah jumlah dalam pembayaran. Misalnya, seseorang berbelanja dan menghabiskan total uang yang dibelanjakan senilai Rp. 367.560, jika menggunakan uang tunai biasanya kembaliannya akan dibulatkan atau dikurangi, sedangkan jika orang tersebut menggunakan *E-Martabe* sebagai instrumen pembayaran jumlah nominal pembayaran tersebut akan langsung terdebit tanpa adanya tambahan atau pengurangan apapun. Transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan dan terzalimi dengan adanya uang elektronik ini.<sup>30</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, transaksi menggunakan uang elektronik *E-Martabe* tidak mengandung unsur memakan harta secara bathil. Kesesuaian dengan kaidah ini sudah tepat dan tidak terdapat hal yang tidak diinginkan didalamnya.

Kaidah: "*Laa Dharara Wa Laa Dhiraara*"; Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.<sup>31</sup>

Kaidah ini membahas tentang tidak diperbolehkannya merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sesuai dengan hadist Nani Muhammad Saw riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سُنَنِهِ / الْكِتَابُ : الْأَحْكَامُ، الْبَابُ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِيَعَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :

*"Rasulullah SAW menetapkan, tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."* (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).<sup>32</sup>

Kaidah ini juga terbentuk dari kaidah utama yaitu Al-maslahah al-mursalah yang artinya segala sesuatu harus mengandung manfaat dan meninggalkan kemudharatan. Dalam transaksi menggunakan *E-Martabe* banyak manfaat yang terkandung didalamnya baik untuk diri sendiri maupun orang lain, tidak ada unsur yang merugikan orang lain. Masalah yang terkandung dalam *E-Martabe* diantaranya:<sup>33</sup> Pertama, transaksi dengan *E-Martabe* menjadi lebih mudah dan cepat sehingga akan menghemat waktu. Kedua pengguna uang elektronik tidak harus membawa uang dan tidak direpotkan dengan adanya kembalian. Ketiga, uang elektronik ini diciptakan untuk mendorong dan membantu pergerakan pemerintah yaitu GNNT yang bertujuan untuk menghindari inflasi. Dengan menurunnya angka inflasi akan menstabilkan harga barang dan perekonomian. Keempat, uang elektronik membuat transaksi menjadi lebih jujur antara kedua belah pihak dengan tidak adanya pengurangan atau penambahan jumlah kembalian, sehingga

<sup>30</sup> Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...

<sup>31</sup> Moh. Abdur Rohman Wahid, "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami," *EL-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2017): 219.

<sup>32</sup> Ahmad Bin Baihaqi Dan Abu Bakr, *Ibnu Majah Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidzi, Kitab Ahkam, Bab Man Bana Bi Haqqihi Ma Yadburru Bi Jaribi, No. 2331 Dan Ahmad No. 2719*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 89.

<sup>33</sup> Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...

tidak terjadi kezaliman. Kelima, uang merupakan media penularan yang sangat beresiko, sehingga dengan menggunakan uang elektronik seseorang akan menjadi lebih aman dalam penularan segala macam penyakit. Kemaslahatan yang terdapat pada uang elektronik *E-Martabe* dinilai dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sehingga uang elektronik sudah sesuai dengan kaidah ini yaitu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kaidah: "*At-Tahfif Wa At-Taisir La Tasydidu Wa At-Ta'sir*"; Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit.<sup>34</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwasannya segala kegiatan muamalah itu harus memperingan atau mempermudah bukan memperberat atau mempersulit. Dalam transaksi uang elektronik menggunakan *E-Martabe* sangat mempermudah dan mempercepat seseorang dalam melakukan pembayaran baik belanja maupun transaksi lainnya. Akan tetapi, pada proses pembelian kartu terdapat beberapa tahapan didalamnya, kartu *E-Martabe* pembeliannya dilakukan di Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar dan proses pengisian saldonya tidak bisa langsung di dalam Bank Sumut Syariah tersebut melainkan harus pergi ke Bank Mandiri sebagai pihak ketiga yang bertugas dalam pengisian saldo dan juga *top-up*. Proses pembelian kartu memang mudah, tetapi proses pengisian saldo akan lebih memakan banyak waktu dikarenakan harus pergi terlebih dahulu ke Bank Mandiri yang bekerjasama. Walaupun pengisian saldo bisa dilakukan menggunakan mobile banking, namun tidak semua nasabah pengguna *E-Martabe* memiliki rekening dan mobile banking Bank Mandiri. Menurut peneliti, kaidah ini dengan produk *E-Martabe* kurang sesuai dalam penerapannya, karena masih ada unsur yang mempersulit proses transaksi pembelian di dalamnya yaitu pada saat pengisian saldo.

Kaidah: "*Ri'ayatut al-dlarurat wa al-hajaat*"; Memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan.<sup>35</sup>

Kaidah yang berikut ini membahas tentang memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan. Kaidah ini merupakan kaidah utama dalam fikih muamalah yaitu memperhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syari'at membolehkan hal yang terlarang ketika dalam kondisi normal. Dalam transaksi uang elektronik *E-Martabe* ini sepertinya tidak terdapat unsur yang menyebabkan *E-Martabe* ini dibutuhkan karena keterpaksaan. Uang elektronik sudah diperbolehkan dan hukumnya sah serta halal dalam penggunaannya, maka dari itu kaidah ini tidak termasuk kedalam hal yang harus disesuaikan dengan penggunaan uang elektronik. Akan tetapi, jika berdasarkan kebutuhan untuk memudahkan proses transaksi pembayaran maka uang elektronik *E-Martabe* ini bisa digunakan.

Kaidah: "*Mura'ah Al-Adat Wa Al-A'raf Fi Ma La Yukhalif Asy-Syar'a*"; Memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 49.

<sup>35</sup> Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, Dan Maman Surahman, "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI," *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 201–222.

<sup>36</sup> Sumarjoko Dan Hidayatun Ulfa, "Kaidah Fiqh Bidang Mu'amalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya)," *Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 32–49.

Kaidah yang terakhir yaitu membahas tentang memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat. Mengikuti perkembangan zaman teknologi yang digunakan di suatu negara juga semakin canggih dan berkembang. Untuk mengikuti perkembangan tersebut segala sesuatu juga dibuat agar semakin praktis dan mudah untuk digunakan, ini termasuk juga dalam proses pembayaran. Uang elektronik dibuat seiring perkembangan zaman yang dibuat sama fungsinya dengan uang sehingga tidak mengganggu tradisi-tradisi yang ada di masyarakat karena uang elektronik *E-Martabe* ini hanya digunakan sebagai proses transaksi pembayaran. Kaidah yang terakhir ini tidak terdapat masalah didalamnya. Penciptaan *E-Martabe* tidak merusak tradisi-tradisi yang ada di masyarakat melainkan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.

### **Kesesuaian Produk *E-Martabe* Dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**

Menentukan kehalalan dari suatu produk tidak hanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, pendapat para ulama juga bisa dijadikan patokan untuk menetapkan sebuah hukum. Seperti halnya dengan uang elektronik syariah, ketetapan dari para ulama menjadi pedoman penting dalam penentuan hukum uang elektronik tersebut. Maka dari itu, peneliti akan melihat dan menganalisis kehalalan dari uang elektronik *E-Martabe* yang akan disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI No. 116 tentang uang elektronik syariah. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus ada pada saat penerbitan Uang Elektronik Syariah.<sup>37</sup> Sebelumnya, DPS menilai suatu produk berdasarkan perundingan dan penelitian yang mendalam dan dikaji berdasarkan fatwa-fatwa DSN tentang produk-produk atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan perbankan syariah. Sebelum menilai layak tidaknya produk atau kegiatan tersebut bisa dijalankan, maka harus dilakukan beberapa hal, diantaranya:<sup>38</sup> Pertama, setiap produk yang akan dioperasikan dibahas terlebih dahulu ketika ingin menerapkan suatu sistem operasional yang diajukan kepada DPS. Kedua, DPS meneliti informasi tersebut berdasarkan fatwa. Jika dikira informasi yang didapatkan kurang, pihak DPS melakukan konfirmasi langsung dari DSN yang dilakukan via email atau telepon seluler. Ketiga, sepanjang penelitian yang dilakukan terlihat tidak ada perbedaan dengan fatwa DSN atau bisa tertampung dalam kandungan fatwa DSN maka produk atau kegiatan baru tersebut diperbolehkan untuk dijalankan.

Hal tersebut diatas juga berlaku untuk uang elektronik yang dilengkapi dengan penambahan aturan, diantaranya:<sup>39</sup> Pertama, uang Elektronik harus memiliki nilai, terdapat kompensasi yang membuat uang bisa ditukar dengan suatu barang dan hal lainnya. Kedua, tidak menimbulkan *riba* dan *gharar*. Ketiga, uang Elektronik diterbitkan dengan tujuan untuk tashilat yaitu memudahkan nasabah

Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 mengatur biaya layanan fasilitas yang dikenakan pada saat transaksi uang elektronik oleh pemegang kartu berikut

<sup>37</sup> Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah," *Al Tijarah* 1, no. 2 (2019): 194.

<sup>38</sup> Suaidi Dan Nur Hasan Zaifullah, "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Perbankan Syariah," *Maksam* 1, no. 1 (2018): 248.

<sup>39</sup> H.M. Yasir Nasution, Wawancara Pribadi, (06 September 2022).

penjelasannya: Pertama, biaya-biaya fasilitas yang dikeluarkan berupa biaya riil untuk menyokong dalam proses penyelenggaraan uang elektronik. Kedua, pengenaan biaya-biaya fasilitas harus diberitahukan kepada pemegang kartu dengan benar sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi terhadap biaya yang dikenakan dalam layanan fasilitas uang elektronik *E-Martabe* sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 116 tentang uang elektronik syariah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pembiayaan atau biaya yang dikeluarkan pada saat transaksi menggunakan uang elektronik *E-Martabe*, yaitu pada saat pembelian kartu yang hanya dikenakan biaya harga kartu saja yaitu Rp. 30.000, sedangkan pada saat pengisian saldo yang dilakukan pihak bank sebelumnya akan memberitahukan kepada nasabah pengguna kartu *E-Martabe* terkait biaya tambahan yang bisa dikenakan oleh pengguna. Seperti pada saat pengisian saldo di bank mandiri secara langsung oleh CS atau Teller Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar bahwa tidak akan dikenakan biaya apapun pada saat pengisian langsung ke Bank Mandiri. CS dan teller juga akan memberitahukan pengguna atau pemegang kartu terhadap biaya fasilitas pada saat pengisian menggunakan merchant-merchant lainnya yaitu untuk pengisian di indomaret dan alfamart serta *top-up* langsung di gerbang tol dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500, sehingga dapat diketahui secara jelas biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada saat transaksi dengan *E-Martabe* ini. Biaya yang dikenakan oleh pihak penerbit kepada pemegang kartu merupakan biaya riil yaitu biaya langsung yang nyata dikeluarkan pada saat pengisian saldo atau *top-up* dan merupakan uang tunai yang langsung dibayarkan kepada pihak penyelenggara.<sup>40</sup>

Implementasi kesesuaian uang elektronik *E-Martabe* dengan ketentuan dan batasan penyelenggara yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak CS dan DPS Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar bahwasannya pada saat transaksi pembelian dan pengisian saldo serta proses *top-up*, transaksi yang dilakukan semuanya terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *israf*. Hal ini dapat diketahui pada saat pengisian saldo di Bank Mandiri secara langsung, tidak terdapat biaya tambahan pada saat penukaran uang tunai menjadi uang elektronik dan nominal yang digunakan sama tidak ada yang berbeda, dari keunggulan yang ada pada kartu *E-Martabe* terdapat satu keunggulan yang mengatakan bahwa dalam transaksi menggunakan *E-Martabe* saldo pada kartu tidak diberikan bunga. Maka sudah jelas transaksi pengisian saldo dan *top-up* terhindar dari *riba*. Sedangkan pada elemen kedua yang mengatakan bahwasannya setiap transaksi harus terhindar dari "Transaksi atas objek yang haram atau maksiat" terdapat perbedaan pendapat CS dengan DPS. CS mengatakan tidak terdapat batasan transaksi yang dilakukan, asalkan terdapat mesin EDC berlogo *E-Money*. Sehingga dikhawatirkan tidak terhindar dari transaksi yang haram. Dan dari informasi yang didapat dari DPS mengatakan bahwasannya hal tersebut tidaklah benar, karena belum ditemukan transaksi menggunakan *E-Martabe* tersebut untuk suatu hal yang haram. Sepanjang pengawasan DPS tidak ada perbedaan dengan fatwa DSN. Diawal penyerahan produk tersebut untuk

---

<sup>40</sup> Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...

diteliti, *E-Martabe* terhindar dari mudharat karena pada dasarnya muamalat sangat tergantung kepada masalah dan mudharatnya.<sup>41</sup>

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa implementasi penggunaan kartu *E-Martabe* terhadap batasan penyelenggara uang elektronik menurut DPS sudah sepenuhnya terhindar dari barang yang haram dan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Uang elektronik Syariah. Ketentuan yang diatur oleh fatwa DSN-MUI yaitu batas penyelenggaraan penggunaan uang elektronik untuk transaksi wajib terhindar dari: Transaksi dalam bentuk *riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf*, dan transaksi terhadap objek yang haram serta dilarang dan maksiat.

Fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah menetapkan peraturan khusus yang wajib dilakukan pihak penerbit uang elektronik, penjelasannya sebagai berikut: Pertama, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada bank penerbit ditempatkan harus kepada Bank Syariah. Kedua kartu yang digunakan sebagai media penyimpanan uang hilang maka jumlah nominal uang yang ada pada penerbit juga tidak boleh hilang.

Ketetapan dan poin yang terkandung pada nomor satu yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah belum sesuai dengan produk *E-Martabe*. Di dalam uang elektronik terdapat dana yang harus disimpan khusus untuk kebutuhan uang elektronik disebut dana mengendap (*dana float*). Dana *float* untuk *E-Martabe* ini ditempatkan di Bank Mandiri sebagai bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari pengisian saldo dan juga *top-up* pertama kali saat pembelian. Pengguna kartu *E-Martabe* harus melakukan pengisian ulang di Bank Mandiri sebagai bank penerbit ini artinya Bank Mandiri yang menyediakan dan menyimpan dana *float* yang dibutuhkan pada transaksi uang elektronik *E-Martabe* baik untuk pemegang kartu maupun transaksi terhadap pedagang. Dana *float* merupakan tanggung jawab bank penerbit dalam melakukan kewajibannya kepada pengguna uang elektronik dan penyedia barang atau jasa yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana pengguna uang elektronik.<sup>42</sup> Menurut DPS produk *E-Martabe* ini diterbitkan bukan oleh Bank Sumut Syariah melainkan oleh Bank Mandiri maka dari itu dana *float* yang tersimpan juga di Bank Mandiri, karena segala fasilitas yang digunakan menggunakan teknologi Bank Mandiri berdasarkan informasi ini akan dilakukan pengecekan kembali terkait hal tersebut.<sup>43</sup>

Pada saat kartu yang terdapat pada nasabah hilang, tidak akan menjadi tanggung jawab pihak bank penerbit maupun bank yang bekerjasama untuk mengganti ulang kartu *E-Martabe* yang hilang serta dana atau saldo yang terdapat di dalamnya, kartu serta saldo tersebut merupakan tanggung jawab nasabah. Dengan demikian, jika kartu hilang karena kelalaian, hilang karena dicuri, hilang karena terjatuh tanggung jawab semuanya diserahkan kepada pihak nasabah dan otomatis uang atau saldo yang ada di dalamnya

<sup>41</sup> H.M. Yasir Nasution, Wawancara Pribadi...

<sup>42</sup> Rizky Kartika Sari, "Perlindungan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik Untuk Memitigasi Resiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik," *Dharmasiasya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 1421–1436.

<sup>43</sup> H.M. Yasir Nasution, Wawancara Pribadi...

hangus dan tidak bisa dikembalikan kepada nasabah.<sup>44</sup> Terkait kartu hilang dana saldo yang ada di dalam kartu juga hilang merupakan informasi baru diterima oleh DPS, sesuai dengan fatwa DSN. DPS tidak mengetahui bahwasannya ada yang hilang. Hal ini tidak pernah masuk kedalam pembahasan DPS, karena dalam penelitian DPS, pengawasan yang telah dilakukan tidak ada informasi atau laporan tentang saldo yang hilang pada saat kartu hilang pula. Oleh karena itu, terdapat penyimpangan di dalam praktik kartu *E-Martabe* ini. Karena menurut fatwa DSN-MUI mengatakan tidak diperbolehkan hilangnya saldo pada saat hilang media uang elektronik.

Berdasarkan informasi dari DPS tidak dikonfirmasi mengenai apa yang terjadi dengan kartu yang hilang tersebut. DPS hanya memeriksa dan meneliti layak tidaknya produk tersebut untuk didistribusikan di Bank Sumut Syariah. Akan tetapi, praktik syariah yang diharapkan oleh DPS ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak perbankan syariah. DPS juga menyetujui bahwa praktik perbankan syariah sekarang berbeda dengan yang dulu lembaga-lembaga perbankan syariah memiliki komitmen tentang kesyariahan, belakangan ini hal tersebut dalam praktik perbankannya tidak terlalu penting kesyariahan yang terpenting itu adalah keuntungan atau lebih ke profit oriented bukan lagi syariah oriented. Informasi-informasi baru yang sudah didapatkan oleh DPS pada penelitian ini nantinya akan dicek kembali dan dilakukan pengawasan kembali terhadap produk yang dijalankan tersebut. Hal ini nantinya juga akan diangkat dan dibahas pada rapat pertemuan DPS Indonesia di Jakarta.<sup>45</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi produk *E-Martabe* dengan ketentuan khusus yang wajib dilaksanakan penerbit uang elektronik sepenuhnya tidak sesuai karena nilai-nilai yang terkandung dalam aturan fatwa terkait hal ini tidak ada yang memenuhi.

## Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan terkait kesesuaian produk uang elektronik *E-Martabe* milik Bank Sumut Syariah dengan fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang ditinjau berdasarkan fiqh muamalah masih terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Maka dari itu, prinsip yang digunakan dalam proses penerbitan *E-Martabe* ini masih mengikuti produk sebelumnya dan tidak ada pembaharuan di dalam penerbitan kartu tersebut. Dilihat juga dari kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi "*At-Tahfif Wa At-Taisir La Tasydidu Wa At-Ta'sir*"; Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit, masih terdapat unsur mempersulit yaitu pada saat melakukan *top-up* ditempat yang berbeda dengan tempat pembelian kartu *E-Martabe*. Jikalau prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu penerbitan produk perbankan syariah adalah syariat agama Islam, maka dari itu seluruh proses yang dilakukan seharusnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dari mulai teknologi, kemampuan, kualitas dan lain-lain sehingga akan terjaga nilai syariat agama Islam.

---

<sup>44</sup> Auliya Zuhri Harahap, Wawancara Pribadi...

<sup>45</sup> H.M. Yasir Nasution, Wawancara Pribadi...

## Daftar Pustaka

- Abduroman, Dede., Putra, Haris Maiza., Dan Nurdin, Iwan. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Penerjemah: Irfan Maulana Hakim. Bandung: Khazanah, 1998.
- Astuti, Rahma Yudi. "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah." *Al Tijarah*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Baihaqi, Ahmad Bin., Dan Bakr, Abu. *Ibnu Majah Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidzi, Kitab Ahkam, Bab Man Bana Bi Haqqihi Ma Yadhurru Bi Jarihi, No. 2331 Dan Ahmad No. 2719*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- BCA, Bank. "Bank BCA: Sejarah Flazz BCA." <https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang-elektronik>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022.
- Djazuli, Ha. *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Febriandika, Rizki, Nur., Dan Hakimi, Fifi. "Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Firmansyah., Dan Dacholfany, M. Ihsan. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. IQRA, 2018.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Dar al-Fikr, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Harahap, Auliya Zuhri. Wawancara Pribadi. 27 Agustus 2022.
- Harahap, Muhammad Ikhsan., Dan Ali, M. "Analysis Of The Application Of Sharia Principle In The Development Of Sharia Capital Market (Case Study Of The Indonesia Stock Exchange, North Sumatera Representative Office)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Hastuti, Mika., Dan Suhadak. "Analisis Pengaruh GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Tahun 2014 - 2018)." *JAB: Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 70, No. 1, 2019.
- Indonesia, Bank. "Bank Indonesia: Jumlah Uang Elektronik Beredar." <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Default.aspx>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022.
- . "Databoks: Nilai Transaksi Uang Elektronik Di Indonesia Semasa Pandemi." <https://databoks.katadata.co.id/berapa-nilai-transaksi-uang-elektronik-di-indonesia-selama-pandemi?>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bekasi: PT. Dinamika Cahaya, 2019.

- Khalidah, Naila. "Penerapan Qaidah Fiqiyah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi (Bermuamalah)." *Al-Risalah*, Vol. 14, No. 2, 2018.
- Madjid, St. Saleha. "Konsep Akad Murabahah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Maulana, Hartomi. "Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model Maqasid Al-Syari'ah." *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Nasution, H.M. Yasir. Wawancara Pribadi. (06 September 2022).
- Nurhasanah, Maulana., Agung., Dan Rusdiyanto, Aris. "Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Permana, Iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah." *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi., Nurhasanah, Neneng., Dan Surahman, Maman. "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqaddum*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Sari, Rizky Kartika. "Perlindungan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik Untuk Memitigasi Resiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2021.
- Sasikarani, Mustika., Dan Andrian, Thomas. "Pengaruh Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Dana Float Dan Kebijakan Moneter Terhadap Velocity Of Money Di Indonesia." *JIST: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 7, 2022.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010.
- Suaidi., Dan Zaifullah, Nur Hasan. "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Perbankan Syariah." *Maksum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sumarjoko., Dan Ulfa, Hidayatun. "Kaidah Fiqh Bidang Mu'amalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis Dan Praktik Serta Kehujjahannya)." *Iqtisad*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Sumut, Bank. "Kartu E-Martabe." <https://www.banksumut.co.id/kartu-E-Martabe/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022.
- Tarantang, Jefry., Kurniawan, Rahmad., Firdaus, Ferry., Dan Muhammad, Gusti. "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 4, 2020.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Ekstensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Wahid, Moh. Abdur Rohman. "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Wijaya, Reza Henning. "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*

(JIMMBA), Vol. 3, No. 2, 2021.

Wiyanto. "Uang Elektronik BSM Dan BNI Syariah Belum Syariah." <https://www.inilah.com/uang-elektronik-bsm-dan-bni-syariah-belum-syariah>, diakses pada tanggal 18 November 2021.

Zakaria, Imam Nawawi Abu. *Kitab Arba'in. Penerjemah: Ahmad Syaikh, Hadist Bukhari Nomor 1 Dan Muslim Nomor 1907*. Jakarta: Darul Haq, 2006.